BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup berdiri sendiri. Di dunia, manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup berdampingan dan saling membantu. Manusia sebagai pelaku ekonomi yang bisa menghasilkan berbagai macam keuntungan, banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemiskinan bukanlah penghalang untuk manusia yang ingin memulai berbagai kegiatan seperti berwirausaha. Semua itu diperoleh dengan bekerja sama antar sesama manusia, tolong menolong dan saling membantu.

Utang piutang dalam fiqh muamalah diketahui dengan qarḍ. Qarḍ dalam fiqh selaku akad yang bertabiat tabarru (kebaikan ataupun saling membantu). Oleh karena itu, dalam hukum Islam akad utang piutang tidak diperkenkan mengambil keuntungan dengan cara memungut bunga dari orang yang berutang, ini dalam hukum Islam disebut dengan Riba.[1]

[1] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), h.143.

Secara terminologi Qarḍ merupakan memberikan harta kepada orang yang hendak memakainya serta mengembalikan gantinya di kemudian hari. Bagi ulama Hanafiyah Qarḍ ialah akad khusus pemberian harta mitsli kepada orang lain dengan terdapatnya kewajiban pengembalian. Al- Qarḍ merupakan penyediaan dana ataupun tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu bersumber pada persetujuan ataupun konvensi antara peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman yang mengharuskan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Sebaliknya bagi Fatwa DSN- MUI Nomor. 19 Tahun 2001 tentang al- qarḍ merupakan sesuatu akad pinjaman kepada nasabah dengan syarat jika nasabah harus mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang sudah disepakati oleh LKS serta nasabah..[2] Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 tentang al-qarḍ adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.[3]

---

[2] Harun, *Fiqh Muamalah,* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), h.144.

[3] La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Idiologis Dan Teoritis,* (Yogyakarta: Deepuslish, 2020), h. 172.

Dengan demikian, Al-Qarḍ bisa dipahami sebagai harta yang diberikan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diberikan ialah satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang (Ahmad Husein, et.al., 1995: 726). Sedangkan dalam kamus Istilah Fiqh, Al-Qarḍ diartikan sebagai pinjaman atau hutang (M. Abdul Mudjieb, 1994: 720). Ada pula kata hasan dapat diartikan dengan baik, bagus dan indah. Dengan hal itu Al-Qarḍul Hasan adalah pinjaman yang diserahkan kepada seseorang untuk kebutuhan yang mendesak dan jangka pendek tanpa mengharapkan imbalan. Pada dasarnya manfaat dari Al-Qarḍ sendiri banyak sekali, salah satunya adalah memungkinkan nasabah yang sedang berada dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana pinjaman jangka pendek/panjang yang sesuai dengan aqad.[4]

Penafsiran utang- piutang ini sama dengan penafsiran perjanjian pinjam- meminjam yang ditemukan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam-meminjam merupakan sesuatu perjanjian yang mana pihak yang satu membagikan kepada pihak lain sesuatu jumlah benda ataupun

[4] Austinar *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi"* AlMuamalat Jurnal HES IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 2018

duit yang habis sebab konsumsi, dengan ketentuan jika pihak yang lain ini hendak mengembalikan beberapa yang sama dari benda ataupun uang yang dipinjamnya.[5]

Dasar hukum akad Qarḍ adaıah boleh berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijmak ulama. Diantara landasan hukum akad Qarḍ maupun Qarḍul Hasan adalah firman Allah :

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ[6]

> *"Siapakah yang akan memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta dijalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayaran (pahala) dengan lipat ganda yang banyak"* (QS. Al-Baqarah:245)

Kemudian Hadist nabi, diantaranya bahwa Rasullullah bersabda:

> "Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).[7]

Ayat diatas menjeIaskan jika siapa saja yang membagikan dorongan berbentuk pinjaman baik berbentuk benda ataupun barang di jalan Allah, hingga Allah hendak meIipat gandakan pinjaman

---

[5] http://eprints.walisongo.ac.id/6812/3/BAB%2011 diakses pada tanggal 16 Maret 2021, Pukul 15.59

[6] https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-245 diakses pada tanggal 10 Maret 2021, Pukul 19.14 WIB

[7] La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Idiologis Dan Teoritis,* (Yogyakarta: Deepuslish, 2020), h. 172.

tersebut berbentuk rizki yang berlimpah. Hingga dari itu tiap orang disunnahkan guna membagikan pinjaman kepada orang yang memerlukan, sepanjang orang tersebut sanggup guna membagikan pinjaman, salah satunya merupakan membagikan pinjaman uang.[8]

Perjanjian utang piutang terjadi karena di Iatar belakangi sejarah. Pada intinya, terdapat dua macam didalam terjadinya perjanjian utang piutang yaitu karena dilatar beIakangi perjanjian lain dan karena murni perjanjian utang piutang.[9] Transaksi dalam pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak yang meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau berupa cicilan dalam jangka waktu tertentu.[10]

Secara garis besar riba dikeIompokkan menjadi dua. masing-masing yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang atau riba Qarḍ yaitu suatu manfaat atau tingkat keIebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh). sedangkan menurut Wahbah az-ZuhaiIi jika seseorang

---

[8] Atna Nuzulia, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)"*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang 2019, h. 2.

[9] Gatot Supramono, *"Perjanjian Utang Piutang Edisi Pertama"*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2013), h. 11.

[10] Ikatan Bankir Indonesia, *"Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank"*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 149.

meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembaIikan dengan tambahan tertenru, atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap buIan atau setiap tahun. Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, meIainkan diturunkan dalam empat tahap. tahap pertama menoIak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah, sebagaimana firman Allah pada surat Ar-Ruum ayat 39.

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya: "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikaan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (ar-Ruum: 39)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, maka ia akan mendapat kebahagiaan, sedang yang menafkahkan dengan riya', serta untuk memperoleh popularitas maka ia akan kecewa bahkan rugi. Adapun yang membagi hartanya sebagai hadiah untuk mendapat

keuntungan materi dibalik pemberiannya tersebut, maka hal itu bukanlah suatu yang baik walau tidak terlarang, dan apapun yang kamu berikan dari harta yang berupa riba yaitu tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan untuk menambah harta, maka hal itu tidak berpahala disisi Allah. Karena Allah tidak memberkati pemberian yang seperti itu. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yaitu sedekah yang suci yang dimaksudkan untuk mencapai keridhaan disisi-Nya, maka bagi orang yang melakukan hal tersebut lah yang sungguh tinggi kedudukannya sehingga Allah akan melipat gandakan pahala tersebut.[11]

Untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerjadan efektivitas penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. PNPM Mandiri Perdesaan sepenuhnya mengadopsi mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat

[11] http://eprints.walisongo.ac.id/6812/3/BAB%2011 diakses pada tanggal 16 Maret 2021, Pukul 15.59

Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementrian dalam Negeri.[12]

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan tentang mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan proses pembangunan partisipatif, kemandirian masyarakat dan kesadaran kritis, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga masyarakat miskin tersebut bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selama ini sering berduplikasi antar proyek sehingga diharapkan perintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat kedalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolisir dapat diwujudkan.[13]

PNPM Mandiri disebut sebagai program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya

---

[12] https://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan diakses pada tgl 7 Maret 2021 pukul 18.03 WIB

[13] www.pnpm-mandiri.org diakses pada tgl 02 Maret 2021, Pukul 11.23 WIB

menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik berkelompok maupun secara individu, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. PNPM Mandiri melakukan upaya-upaya atau pendekatan rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinaip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan menggunakan Kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.[14] Dana PNPM Mandiri Perdesaan tersedia langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Dana tersebut dapat digunakan masyarakat desa sebagai hibah untuk pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, membangun sarana/prasarana penunjang produktivitas desa atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Penyaluran dana yang setiap turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran.[15]

---

[14] www.pnpm-mandiri.org diakses pada tgl 02 Maret 2021, Pukul 11.26 WIB

[15] https://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan diakses pada tgl 7 Maret 2021 pukul 18.01 WIB

Dasar Hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, Perturan Perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri. Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah

a. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;
c. Peraturan Pemerintah No, 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; dan
d. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Sistem Keuangan Negara, dasar Peraturan Perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. dan, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah.

PNPM Mandiri mempunyai tujuan umu yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara

mandiri, sedangkan Tujuan khususnya yaitu untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk komunitas adat terpencil, masyarakat miskin kelompok perempuan, kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan perlu diwujudkan untuk diaplikasikan dalam sebuah tindakan konkrit yaitu perwujudan dalam bentuk beberapa macam kegiatan salah satunya adalah kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dan tujuan dari kegiatan SPP ini adalah untuk , kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Sasaran kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini yaitu rumah tangga miskin yang produktif yang sangat memerlukan pendanaan kegiatan usaha

ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.[16]

Di kecamatan Pontang sendiri PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dibentuk pada tahun 1998, di tahun itu pula PPK Pontang mengalami mati suri sampai tahun 2008 dikarenakan kepengurusan tidak berjalan, dan kemudian atas kebijakan pemerintah pada tahun 2009 di ganti menjadi UPK (Unit Pengelola Keuangan) SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sampai dengan sekarang. Kegiatan pinjaman ini dilakukan untuk bertujuan memberikan modal kepada rumah tangga miskin untuk membuat dan menambah usaha dengan membebankan bunga atau uang jasa tambahan.

Dalam perjanjian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di PNPM ini membebankan bunga sebesar 1,5% perbulan atau 15% persepuluh bulan. Apabila anggota tidak bisa melunasinya pada saat jatuh tempo, itu tidak ada tambahan denda/bunga. Hanya saja anggota harus mengkonfirmasi kepada pihak UPK Kecamatan dan ketua kelompok untuk menangguhkan waktu pembayaran, kapan anggota bisa membayar dan

[16] www.pnpm-mandiri.org diakses pada tgl 02 Maret 2021, Pukul 11.28 WIB

konsekuensinya apabila dari salah satu anggota belum bisa membayar, maka di tahun depan jadwal pencairan pada kelompok tersebut diundur hingga pinjaman tersebut dilunasi. Dari kejadian tersebut pihak UPK Kecamatan tidak ada unsur penindasan/pemerasan yang mengakibatkan riba yang berlipat ganda. Hanya terdapat bunga yang ditetapkan diawal yaitu 1,5% per bulan pada transaksi sesuai dengan pinjaman yang diajukan. UPK Kecamatan melakukan prinsip tolong-menolong dalam programnya. Hanya saja UPK dalam akad nya belum menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan Syariat Islam.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul "PENGELOLAAN DANA SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PNPM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi UPK Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahn dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM UPK Kecamatan Pontang?

2. Bagaimana Kesesuaian UU Koperasi dengan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang?

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam Penelitian skripsi ini tidak meluas dan tepat sasaran terhadap pokok permasalahan, maka penelitian ini hanya berfokus kepada Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di UPK Kecamatan Pontang).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui Kesesuaian UU Koperasi dengan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM PNPM di UPK Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Simpan Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan pada masyarakat, dan memberi pemahaman yang lebih spesifik mengenai teori-teori yang berkenaan dengan praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber informasi bagi masyarakat yaitu pihak yang terlibat dalam Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Pontang, agar lebih memperhatikan aspek Hukum Islam dalam melakukan suatu yang berkaitan dengan muamalah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adanya penelitian terdahulu dalam suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada

penulis sebagai suatu bahan perbandingan untuk penulis setelahnya dan supaya menghindari adanya sikap plagiarism. Adapaun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yang diambil dari skripsi yaitu:

No	Nama/Perguruan Tinggi/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Atina Nuzulia/Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan/ 2019	Persamaan dari penelitian karya Atina Nuzulia dengan penelitian ini terletak pada pembahasan nya mengenai riba, yaitu tambahan dari pengembalian hutang yang disepakati di awal.	Perbedaan dari penelitian karya Atina Nuzulia adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu di UPK Kecamatan Gringsing, sedangkan penelitian ini di UPK Kecamatan Pontang.
2.	Sumarti/Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi/Praktik Simpan Pinjam Kelompok	Persamaan dari penelitian karya Sumarti dengan penelitian ini yaitu terletak pada	Perbedaan dari penelitian karya Sumarti adalah pembahasan penelitian yang membahas praktik

	Perempuan (SPP) PNPM Perspektif Hukum Islam/2020	pembahasan mengenai eksploitasi (penindasan) anggota kelompok terhadap kelompok dan UPK.	SPP, sedangkan penelitian ini membahas pengelolaan dana SPP PNPM.
3.	Irma Yani/ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan/Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam/ 2018	Persamaan dari penelitian karya Irma Yani dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM.	Perbedaan penelitian karya Irma Yani adalah terletak pada pembahasan dan objek nya yaitu Implementasi SPP dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Kecamatan Tanjung Pura, sedangkan penelitian ini pembahasan dan objeknya yaitu Pengelolaan dana SPP di UPK Kecamatan Pontang.

G. Kerangka Pemikiran

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanannya, program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Seluruh anggota masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelola dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.[17]

Dalam penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang, dimana kegiatan tersebut menggunakan akad Qarḍ. Bagaimana praktik dalam kegiatan Simpan Pinjam Kelompok

[17] https://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan diakses pada tgl 7 Maret 2021 pukul 18.01 WIB

Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang. Apakah masyarakat sudah memahami mengenai akad yang digunakan. Maka dengan adanya penelitian tersebut, penulis akan memaparkan mengenai akad Qarḍ yang sesuai dengan syariah, mengenai ketentuan yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 tentang Al-Qarḍ. Serta penulis juga akan memapakan tentang Simpan Pinjam.

Perjanjian Qarḍ adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian Qarḍ, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (muqtaridh) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah di perjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Dengan demikian, Qarḍ adalah suatu akad antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut dikembalikan persis seperti yang ia terima.[18]

Hukum Qarḍ adalah dibolehkan secara syar'i, berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah (2): 245. Ulama sepakat

[18] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), h. 94.

atas keabsahan akad Qarḍ, bahkan disunahkan bagi orang yang meminjamkan, dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadist Nabi Saw Riwayat Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.[19]

Simpan Pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan lembaga, dan pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman dan syarat-syarat pengembalian dan bentuk nilai[20] Pinjam Meminjam dalam Islam disebut dengan *Ariyah*, Menurut Syafi'iyah 'ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin

---

[19] La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Idiologis Dan Teoritis*, (Yogyakarta: Deepuslish, 2020), h. 147.

[20] https://brainly.co.id/tugas/8427686 diakses pada tanggal 21 Agustus 2021 pukul 11.38 WIB

dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.[21]

H. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.[22]

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan. Penulis langsung mendatangi pihak yang bersangkutan, yaitu Pimpinan dan Staff UPK, serta Ketua dan Anggota SPP PNPM di UPK Kecamatan Pontang. Penulis juga menggunakan jenis penelitian Daftar Pustaka (Library Research), sebagai tambahan informasi mengenai pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, seperti buku-buku, jurnal dan media sosial yang sesuai dengan pembahasan.

---

[21] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 153.

[22] Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, "*Metodologi Penelitian Hukum"*, (Depok : Pranada Media Group, 2016), h. 2.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Analitis (Analytical Approach) yaitu suatu yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.[23] Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah menganalisis Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Sumber primer yaitu sebuah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.[24] Sumber data ini penulis memperoleh dari pimpinan dan staff UPK.

---

[23] Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Depok : Pranada Media Group, 2016), h. 138.

[24] Asep Hermawan, "*Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*", (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber hukum yang terdiri dari buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.[25] Sumber yang diperoleh oleh penulis yaitu dari buku-buku dan media-media yang membicarakan topik, baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung dengan judul yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengolahan Data

Penulis meresume data-data berdasarkan tema penelitian, lalu penulis mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasi wawancara, observasi dan bahan bahan lainnya. Penulis berusaha mencari data melalui wawancara dan observasi langsung pada praktek pelaksanaan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM Kecamatan Pontang. Kemudian menyusun data-data hasil penelitian secara sistematis dan teratur.

---

[25] Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Depok : Pranada Media Group, 2016), h. 173.

Ketika data yang dikumpulkan oleh peneliti sudah terpenuhi secara kelengkapan dan menyeluruh, maka akan dilakukan pengolahan data untuk menghasilkan suatu jawaban dan kesimpulan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah :

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan yang memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek

dalam fenomena tersebut.[26] Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati secara langsung Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.[27]

Wawancara dapat juga diartikan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung dengan responden. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehinga ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen.[28]

---

[26] Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *"Observasi : Teori dan Aplikasi dalam Psikologi",* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018) h. .3.

[27] Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *"Buku Pintar Pelajaran Ringkasan Materi"*, (Jakarta : Agromedia Pustaka, 2010, h. 245.

[28] Sumarti, *"Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Pijoan Kecamatan Jambi Kabupaten Muaro Jambi)*, Skripsi sarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin 2020, h. 30.

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yaitu ketua UPK dan Staf UPK.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya[29]. Yang berhubungan dengan Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada:

a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020.

---

[29] Wikipedia, *"Dokumentasi"*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi Diakses pada tanggal 05 Maret 2021, Pukul 14:52 WIB

b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan, Dapertemen Agama Republik Indonesia.

c. Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 tentang Al-Qarḍ.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penyusunan serta pemahaman tentang skripsi ini, maka penulis melakukan susunan dan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, Daftar Pustaka.

BAB II : Kondisi Obyektif lokasi penelitian yang berisi tentang Profil PNPM, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Informasi Umum Pengelolaan Dana dan Kegiatan Perkembangan Kelembagaan di UPK Kecamatan Pontang.

BAB III : Landasan Teori yang menjelaskan tentang teori yang dikemukakan yaitu: Simpan Pinjam, Qarḍ dan Riba

BAB IV : menjelaskan tentang Mekanisme Pengelolaan Dana, Kesesuaian UU Koperasi dengan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Pontang , dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan dana di UPK Kecamatan Pontang.

BAB V : Berisi Kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran